

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Penelitian

Pembangunan ekonomi merupakan salah satu bagian dari pembangunan nasional sebagai amanat Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Pembangunan ekonomi dimulai dari kegiatan usaha kecil hingga ke perbankan. Dalam rangka mewujudkan kesejahteraan rakyat yang adil dan makmur sesuai dengan amanat konstitusi, maka pemerintah perlu melakukan usaha untuk memenuhi kebutuhan hidup masyarakat. Dalam kenyataannya, tidak semua masyarakat terutama masyarakat lapisan menengah ke bawah memiliki modal yang cukup untuk membuka atau mengembangkan usaha dan produktivitasnya. Oleh karena itu, sebagian besar mereka mengambil bantuan usaha berupa kredit untuk menjadikannya sebagai modal usaha. Bantuan usaha tersebut diperoleh melalui lembaga perbankan, koperasi, bahkan kreditor perorangan (rentenir).

Perbankan merupakan bisnis kepercayaan, oleh karena itu dalam dunia perbankan sangat diperlukan kehati-hatian dalam mengelola dan menghimpun dana dari masyarakat dipercayakan kepadanya. Bahkan dalam pelaksanaan perbankan harus melaksanakannya dengan hati-hati dan penuh tanggung jawab, hal itu agar masyarakat mempercayai bank sebagai penghimpun dana

dari masyarakat. Selain itu bank juga memberikan berbagai jasa perbankan yang dibutuhkan oleh nasabah maupun masyarakat pada umumnya.¹ Bank umum menjalankan usaha memindahkan uang baik untuk kepentingan sendiri maupun untuk kepentingan nasabah.²

Kegiatan pinjam meminjam uang atau yang lebih dikenal dengan istilah kredit dalam praktik kehidupan sehari-hari bukanlah merupakan sesuatu yang asing lagi. Bahkan istilah kredit ini tidak hanya dikenal oleh masyarakat perkotaan, tetapi juga sampai pada masyarakat di pedesaan. Kredit umumnya berfungsi untuk memperlancar suatu kegiatan usaha, dan khususnya bagi kegiatan perekonomian di Indonesia sangat berperan penting dalam kedudukannya, baik untuk usaha produksi maupun usaha swasta yang dikembangkan secara mandiri karena bertujuan meningkatkan taraf kehidupan bermasyarakat. Sebagian besar kegiatan ekonomi tersebut dilakukan oleh perbankan.

Dalam rangka menjalankan fungsinya sebagai penyalur dana kepada masyarakat, industri perbankan memberikan kredit kepada nasabah (debitor). Pemberian kredit oleh bank pada dasarnya harus dilandasi dengan keyakinan atas kemampuan dan kesanggupan debitor dan masyarakat penyimpanan dana. Hal tersebut wajib dilaksanakan karena kredit yang diberikan bank

¹ Sentosa Sembiring, *Hukum Perbankan*, Mandar Maju, Bandung, 2012, hlm. 15

² Abdulkadir Muhammad, *Hukum Perusahaan Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1999, hlm. 361-

mengandung risiko.³ Lembaga Perbankan adalah lembaga yang mengandalkan kepercayaan masyarakat.⁴ Tanpa adanya kepercayaan dari masyarakat bisnis perbankan tidak akan bisa berkembang pesat.

Dalam menjalankan usahanya, bank mempunyai dua tugas pokok yang utama yaitu menghimpun dana dari masyarakat melalui deposito dan tabungan kemudian menyalurkan kembali dana tersebut kepada masyarakat melalui kredit. Pemberian kredit merupakan aktivitas utama bank dalam memperoleh keuntungan di samping kegiatan seperti tabungan, deposito, dan jasa-jasa lainnya. Untuk itu, diperlukan adanya jaminan (agunan) yang menyangkut harta benda milik nasabah debitur atau dapat juga memiliki pihak ketiga yang merupakan jaminan tambahan untuk mengamankan penyelesaian kredit, seperti PT Asuransi Kredit Indonesia (Askrindo).

Dalam perkembangannya tidak semua bank telah menerapkan kredit tanpa jaminan. Pada tahun 2015-2016 pemerintah mengeluarkan program kredit tanpa jaminan yang disebut Kredit Usaha Rakyat (selanjutnya disebut KUR) tanpa jaminan. Kredit Usaha Rakyat ditujukan dalam rangka pemberdayaan Usaha Mikro, Kecil, Menengah (UMKM), penciptaan lapangan kerja, dan penanggulangan kemiskinan. KUR ini melibatkan pemerintah, perbankan, dan lembaga penjamin.

³ Marulak Pardede dan Badan Pembinaan Hukum Nasional Departemen Hukum dan Hak Asasi Manusia RI. *Penelitian Hukum Tentang Implementasi Jaminan Fidusia Dalam Pemberian Kredit di Indonesia*. Jakarta. 2008. Hlm. 1.

⁴ Muhammad Djumhana, *Hukum Perbankan di Indonesia*, PT. Citra Aditya Bakti, Bandung, 2012, hlm

Kredit Usaha Rakyat (KUR) berdasarkan Pasal 1 Peraturan Menteri Koordinator Bidang Ekonomi (PERMENKO) No 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat yaitu kredit/pembiayaan modal kerja dan/atau investasi kepada debitur usaha yang produktif dan layak namun belum memiliki agunan tambahan atau agunan tambahan belum cukup.⁵ Pada tahun 2016 program KUR diarahkan sebagai bagian mendorong kenaikan pertumbuhan ekonomi yang sedang melambat. Dengan alokasi plafon KUR sebesar Rp 100 – Rp 120 Triliun, diharapkan dapat mengungkit naik pemberian kredit kepada Usaha Mikro dan Kecil, khususnya di sector pertanian, perikanan, industry, perdagangan, dan jasa – jasa, serta penempatan Tenaga Kerja Indonesia (TKI) di luar negeri. KUR adalah skema kredit/pembiayaan modal kerja dan atau investasi yang khusus diperuntukkan bagi Usaha Mikro Kecil Menengah dan Koperasi (UMKMK) di bidang usaha produktif dan layak (*feasible*), namun mempunyai keterbatasan dalam pemenuhan persyaratan yang ditetapkan Perbankan (belum *bankable*).

Dalam melakukan pembangunan di sektor ekonomi, peran Usaha, Mikro, Kecil dan Menengah (UMKM) sangat besar karena memberikan lapangan pekerjaan yang dicatat oleh kementerian ekonomi Indonesia dapat mencapai 97,2% (Sembilan puluh tujuh koma dua perseratus), oleh karena itu dalam pengembangan UMKM sangat dibutuhkan pemberian modal/dana berupa Kredit Usaha Rakyat (KUR) agar usaha produktif tersebut dapat

⁵ Permenko No 8 Tahun 2015 tentang *Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat*

berkembang dan dengan dibelakukannya program Kredit Usaha Rakyat (KUR) oleh Pemerintah Indonesia diharapkan di masa mendatang dapat membantu masyarakat dalam menciptakan Usaha Mikro, Kecil, dan Menengah (UMKM) lebih banyak lagi.

Dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat terdapat beberapa pihak yaitu Pihak penyalur kredit (Kreditor), pihak pemohon kredit (debitur), pihak penjamin (perusahaan asuransi) dan pihak penyalur dana kredit (pemerintah Indonesia). Selain sangat membantu pengembangan UMKM dan Perekonomian di Indonesia, Kredit Usaha Rakyat memiliki banyak kelemahan yaitu banyaknya perjanjian yang terjadi dalam perjanjian Kredit Usaha Rakyat yang dilakukan oleh beberapa pihak, antara lain:

1. Perjanjian Kredit yang dilakukan oleh pihak penyalur Kredit (kreditor) dan pihak pemohon Kredit (debitur),
2. Perjanjian Penanggungan yang dilakukan oleh pihak Kreditor (Bank) dengan pihak penjamin (PT Askrindo dan PT Jamkrindo),
3. Perjanjian Kerja Sama antara pihak Penjamin dengan Pemerintah Negara Republik Indonesia sebagai Penyalur imbal jasa penjaminan bukan premi kepada pihak penjamin.

Dengan banyaknya perjanjian yang terjadi dalam Kredit Usaha Rakyat, maka terdapat juga risiko yang mungkin terjadi sehingga dapat menghambat bahkan merugikan berbagai pihak yang terlibat dalam program KUR. Dari berbagai risiko yang mungkin terjadi seperti diatas, penulis

berfokus kepada risiko kredit macet yang terjadi antara kreditor dengan pihak penjamin karena risiko yang akan timbul dikemudian hari harus diperhitungkan dan diminimalisir agar tidak terjadi risiko kredit macet pada Kredit Usaha Rakyat meskipun sudah dijamin oleh PT Askrindo dan PT Jamkrindo. Hal ini dikarenakan tidak adanya jaminan yang diberikan oleh debitor kepada perbankan, sehingga jika terjadi wanprestasi, maka bank harus mengurus klaim asuransi yang prosedurnya tidak semudah teorinya.

Pada kenyataannya banyak KUR yang macet dan klaim asuransinya tidak lolos di PT Askrindo dan PT Jamkrindo sebagai lembaga penjamin. Jika banyak KUR yang macet, maka akan menimbulkan kerugian yang besar. Kerugian yang besar ini akan menghambat operasional perusahaan (dalam hal ini bank tersebut). Sedangkan bank hanya berusaha menekan seminimal mungkin besarnya kredit bermasalah tersebut. Namun pada kenyataannya klaim yang diajukan oleh bank tidak semua kasus diterima oleh lembaga penjamin KUR. KUR yang macet pun kemungkinan berasal dari persepsi/pemahaman yang salah dari masyarakat terhadap KUR, dianggap dana dari pemerintah, serta dijamin oleh pemerintah bukan merupakan kredit dari bank. Hal ini mempengaruhi tingkat pengembalian (angsuran) dan kualitas KUR.

Jika terjadi wanprestasi atas KUR yang disalurkan oleh bank, dampaknya adalah kerugian yang besar, karena beberapa KUR disalurkan tanpa agunan dan KUR yang diberikan oleh kreditor (bank) merupakan dana

nasabah yang disalurkan kembali melalui kredit. Sebenarnya pihak kreditor (bank) tidak perlu khawatir dengan kerugian-kerugian tersebut, karena KUR ini di-*cover* oleh lembaga penjamin (PT.Askrindo). Namun pada kenyataannya, banyak KUR yang klaim asuransinya membutuhkan waktu yang sangat lama dan bahkan ditolak oleh PT Askrindo. Hal ini terbukti di Bank Mandiri yang berlokasi di Jl. Raya Ragunan No.8D, RT.9/RW.10, Jati Padang, Ps. Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta yang pada saat itu ingin mengklaim Asuransi dari PT. Askrindo yg beralamat di Jalan Meruya Ilir Raya No. 36-40, RT.8/RW.7, Srengseng, Kembangan Jakarta Barat, pihak kreditor saat mengklaim Asuransi ditolak oleh PT Askrindo yang seharusnya meng-*cover* kreditor dengan alasan bahwa debitor tidak memenuhi persyaratan yang terdapat pada Perjanjian Kredit antara debitor dan kreditor.

Penolakan klaim asuransi kredit oleh PT Askrindo sangat merugikan bank pelaksana KUR. Kemungkinan alasan penolakan tersebut bisa terjadi karena kesalahan bank pelaksana KUR itu sendiri, atau dari pihak lembaga penjamin KUR, yang dalam hal ini adalah PT Askrindo. Namun setiap penolakan klaim asuransi KUR berdampak pada kerugian kreditor, sehingga perlu diketahui penyebab penolakan klaim asuransi dan perlindungan hukum terhadap pihak kreditor.

Berdasarkan uraian diatas saya tertarik melakukan penulisan hukum mengenai **“PERLINDUNGAN HUKUM TERHADAP KREDITOR ATAS KLAIM ASURANSI KREDIT USAHA RAKYAT (KUR) YANG MACET DARI PT.ASKRINDO JAKARTA”**.

B. Identifikasi Masalah

Dari latar belakang di atas, dirumuskan beberapa masalah sebagai berikut:

1. Bagaimana mengatasi risiko yang mungkin terjadi akibat wanprestasi dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)?
2. Bagaimana perlindungan hukum terhadap kreditor atas terjadinya wanprestasi dari Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diasuransikan pada PT. Askrindo Jakarta berdasarkan Permenko No. 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat?
3. Bagaimana penyelesaian kredit macet dan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diasuransikan pada PT. Askrindo Jakarta ?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisa cara mengatasi risiko yang mungkin terjadi akibat waprestasi dalam pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat (KUR)
2. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisa perlindungan hukum terhadap kreditor atas klaim asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diasuransikan pada PT. Askrindo Jakarta

3. Untuk mengetahui dan mengkaji serta menganalisa penyelesaian kredit macet dan wanprestasi yang dilakukan oleh debitur dalam Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang diasuransikan pada PT. Askrindo Jakarta

D. Kegunaan Penelitian

Penelitian ini diharapkan dapat berguna baik secara teoritis maupun secara praktis.

Secara teoritis, diharapkan penelitian ini dapat berguna :

1. Untuk memberikan sumbangan pemikiran terhadap pengembangan ilmu Hukum pada umumnya dan Hukum Perdata, khususnya ilmu Hukum Perbankan;
2. Untuk memahami permasalahan perbankan khususnya mengenai wanprestasi dari Kredit Usaha Rakyat yang diasuransikan pada PT Askrindo Jakarta.

Secara praktis, diharapkan penelitian ini berguna untuk :

1. Penelitian ini diharapkan dapat memberikan masukan untuk pihak bank pelaksana (dalam hal ini sebagai kreditor), pihak nasabah (debitur), dan pihak penjamin KUR (dalam hal ini PT Askrindo).
2. Untuk masyarakat semoga dapat bermanfaat dan memberikan pandangan mengenai dunia perbankan dan Kredit Usaha Rakyat.
3. Diharapkan karya ilmiah ini dapat menjadi masukan dan referensi bagi para pihak yang berkepentingan dalam bidang perbankan, serta bagi masyarakat umum yang berminat mengetahui persoalan-persoalan yang

berkaitan dengan Kredit Usaha Rakyat.

E. Kerangka Pemikiran

Pancasila merupakan ideologi negara Indonesia adalah sumber dari segala sumber hukum. Pancasila juga merupakan pedoman bagi Warga Negara Indonesia dalam menjalankan kehidupannya. Dalam Sila ke 5 Pancasila dikatakan bahwa keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Maksudnya adalah setiap rakyat Indonesia harus diperlakukan sama tanpa memandang perbedaan agama, ras, budaya dan lain sebagainya.

Pasal 1 ayat (3) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV, bahwa Negara Indonesia adalah Negara hukum bukan berdasarkan kekuasaan belaka, sehingga apabila suatu tindakan harus berdasarkan atas hukum. Ketentuan tersebut sesungguhnya lebih merupakan penegasan sebagai upaya menjamin terwujudnya kehidupan bernegara berdasarkan hukum. Dengan kata lain Indonesia menganut asas kepastian hukum. Asas kepastian hukum yaitu asas dalam negara hukum yang mengutamakan landasan peraturan perundang-undangan, kepatutan, dan keadilan dalam setiap kebijakan penyelenggaraan negara.⁶ Kepastian hukum merupakan perlindungan bagi warga negaranya terhadap tindakan sewenang-wenang yang berarti bahwa seseorang akan dapat memperoleh sesuatu yang diharapkan dalam keadaan tertentu.

⁶ Bewa Ragawino, *Pengantar Ilmu Hukum*, Pahala Khatulistiwa, Bandung, 2005, hlm.13

Pasal 28D Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 amandemen ke IV setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum yang adil serta perlakuan yang sama di hadapan hukum. Oleh karena itulah setiap Warga Negara Indonesia harus mendapatkan perlindungan hukum dan diperlakukan sama dengan Warga Negara Indonesia lainnya. Dengan demikian dalam dunia perbankan baik bank maupun nasabah harus mendapatkan perlindungan hukum apabila terjadi permasalahan. Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 di dalamnya menyebutkan bahwa tiap individu masyarakat mempunyai suatu hak untuk memperjuangkan hal yang memang telah menjadi hak kodratnya, dalam hal ini diatur dalam Pasal 28 H poin 2 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 bahwa :

“Setiap orang berhak mendapat kemudahan dan perlakuan khusus untuk memperoleh kesempatan dan manfaat yang sama guna mencapai persamaan dan keadilan”.

Menurut Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV menyatakan “Perekonomian disusun sebagai usaha bersama berdasar atas asas kekeluargaan”. Berdasarkan ketentuan dalam Pasal 33 ayat (1) Undang-Undang Dasar Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV menjelaskan bahwa pembangunan ekonomi merupakan salah satu dari rangkaian pembangunan nasional yang berkesinambungan yang unsurnya meliputi kehidupan sosial bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Pembangunan di bidang ekonomi harus dapat

menciptakan keadilan dan kesejahteraan yang setinggi-tingginya bagi masyarakat luas sesuai prinsip Kekeluargaan dan berdasarkan Pancasila serta Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV.

Sebagai dasar penyelenggaraan perbankan di Indonesia, diperlukan suatu sumber hukum dan landasan yuridis yang berperan sebagai pedoman di dalam penyelenggaraan perbankan, baik dalam hal penyelenggaraan maupun hubungan antara nasabah dan bank itu sendiri agar dunia perbankan dapat benar-benar menunjang perekonomian bangsa dan juga membantu meningkatkan kesejahteraan masyarakat. Hukum sangat penting sebagai alat bagi pelaksanaan perbankan dan perlindungan nasabah.⁷ Dengan adanya hukum membuktikan indikasi secara formal bahwa keberadaan perbankan sangat penting bagi perekonomian bangsa dan sangat berpengaruh terhadap meningkatnya kesejahteraan masyarakat.⁸

C.S.T. Kansil mengemukakan bahwa sumber hukum adalah segala apa saja yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan yang bersifat memaksa⁹, yakni aturan-aturan yang kalau di langgar mengakibatkan sanksi yang tegas dan nyata. Sedangkan Willem Zevenberg berpendapat bahwa sumber hukum adalah tempat untuk menemukan atau menggali

⁷ Adrian Sutedi, *Hukum perbankan*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, hlm. 65

⁸ Wijdjanarto, *Hukum dan Ketentuan Perbankan di Indonesia*. PT. Pusataka Utama Grafiti, Jakarta, 2003, hlm. 7

⁹ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum Dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 1989, hlm. 46

hukumnya. Seperti misalnya berasal dari undang-undang ataupun dokumen lainnya. Menurut Algra, sumber hukum ada dua, yaitu sumber hukum materil dan sumber hukum formal. Menurut Sudikno Mertokusumo Sumber hukum materil adalah tempat dari mana materiil itu diambil.¹⁰ Sumber hukum formal merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh kekuatan hukum.¹¹

Pelaksanaan perbankan di Indonesia guna meningkatkan pembangunan nasional merupakan upaya pembangunan yang berkesinambungan dalam rangka mewujudkan masyarakat indonesia yang adil. Selain itu untuk menghadapi perkembangan perekonomian nasional yang senantiasa bergerak cepat, kompetitif, dan terintegrasi dengan tantangan yang semakin kompleks serta sistem keuangan yang semakin maju, diperlukan penyesuaian kebijakan di bidang ekonomi, termasuk perbankan. Dimana penyelenggaraan perbankan harus didasarkan pada norma hukum dengan memperhatikan tingkat kesadaran masyarakat dan perkembangan perekonomian secara nasional maupun global. Menurut Mochtar Kusumaatmadja, menyatakan bahwa :

“Hukum berfungsi sebagai sarana pembaharuan atau sarana pembangunan adalah didasarkan atas anggapan, bahwa hukum dalam arti kaidah atau peraturan hukum memang bisa berfungsi sebagai alat (pengatur) atau sarana pembangunan dalam arti

¹⁰ Achmad Ali, *menguak tabir hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 85

¹¹ *ibid*

penyalur arah kegiatan manusia kearah yang dikehendaki pembangunan”.¹²

Pada pelaksanaan kemitraan antara bank dan nasabah untuk terciptanya sistem perbankan yang sehat,¹³ maka kegiatan perbankan dilandasi dengan beberapa asas hukum, yaitu:

1. Asas demokrasi ekonomi

Asas demokrasi ekonomi ditegaskan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan. Bahwa perbankan Indonesia dalam melakukan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan prinsip kehati-hatian. Ini berarti fungsi dan usaha perbankan diarahkan untuk melaksanakan prinsip-prinsip yang terkandung dalam demokrasi ekonomi yang berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945.

2. Asas kepercayaan (*fiduciary principle*)

Suatu asas yang menyatakan bahwa usaha Bank dilandasi oleh hubungan kepercayaan antara Bank dan nasabahnya. Bank terutama bekerja dengan dana dari masyarakat yang disimpan padanya atas dasar kepercayaan, sehingga setiap bank perlu terus menjaga kesehatannya dengan tetap mempertahankan kepercayaannya.

3. Asas Itikad Baik

¹²Mochtar Kusumaatmadja, *Hukum, Masyarakat dan Pembinaan Hukum Nasional*, Bina Cipta, 1995, hlm 12-13.

¹³Achmad Ali, *menguak tabir hukum*, Ghalia Indonesia, Bogor, 2008, hlm. 70

Setiap perjanjian yang telah disepakati kedua belah pihak harus dilaksanakan dengan asas itikad baik seperti yang tercantum dalam Pasal 1338 ayat (3) BW (KUHPerdara) menyatakan bahwa : “Persetujuan harus dilaksanakan dengan itikad baik”.¹⁴ Asas itikad baik ini berlaku untuk semua perjanjian termasuk perjanjian asuransi yang diartikan pula secara menyeluruh bahwa, dalam pelaksanaan perjanjian tersebut para pihak harus mengindahkan kenalaran dan kepatutan Pasal 1339.¹⁵

4. Asas kehati-hatian (*Prudential Principle*)

Suatu asas yang menyatakan bahwa bank dalam menjalankan fungsi dan kegiatan usahanya wajib menerapkan prinsip kehati-hatian dalam rangka melindungi dana masyarakat yang dipercayakan padanya. Hal ini disebutkan dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 perubahan atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan bahwa perbankan Indonesia dalam melaksanakan usahanya berasaskan demokrasi ekonomi dengan menggunakan asas kehati-hatian. Tujuan diberlakukannya prinsip kehati-hatian tidak lain adalah agar bank dapat meminimalkan terjadinya wanprestasi yang dilakukan oleh nasabah.¹⁶

Pada pelaksanaan perekonomian di Indonesia, lembaga keuangan bukan hanya terdiri dari bank saja, tetapi ada pula lembaga keuangan bukan bank yaitu asuransi. Sedangkan pengertian asuransi diatur juga dalam Pasal

¹⁴ Pasal 1338 ayat (3) BW (KUHPerdara)

¹⁵ Man Suparman Sastrawidjaja, *Hukum Asuransi*, Alumni, Bandung, 2004, hlm.13

¹⁶ Sutarno, *Aspek-Aspek Hukum Perbankan pada Bank*, Alfabeta, Bandung, 2003, hlm.89

246 KUHD, yaitu Asuransi atau pertanggungan adalah suatu perjanjian, dimana penanggung mengikatkan diri terhadap tertanggung dengan memperoleh premi, untuk memberikan kepadanya ganti rugi karena suatu kehilangan, kerusakan atau tidak mendapat keuntungan yang diharapkan, yang mungkin akan dapat diderita karena suatu peristiwa yang tidak pasti.

Asuransi pada hakikatnya adalah untuk melindungi pemohon asuransi dari kerugian atas peristiwa yang mungkin akan terjadi dikemudian hari atau juga disebut sebagai risiko. Dalam *Burgerlijk Wetboek* (KUHPerdara) risiko dalam suatu perjanjian diatur secara umum yaitu dalam Pasal 1237 BW (KUHPerdara) yang mengatakan bahwa dalam hal timbulnya suatu perikatan untuk menyerahkan suatu barang tertentu, maka barang itu semenjak terbitnya perikatan adalah menjadi tanggungan si kreditur.

Pelaksanaan asuransi dilandasi oleh beberapa prinsip dasar, yaitu:

1. Prinsip Itikad Baik

Istilah itikad baik atau *utmost good faith* berarti kemauan baik dari setiap pihak untuk melakukan perbuatan hukum agar akibat dari kehendak/perbuatan hukum itu dapat tercapai dengan baik.

2. Prinsip Indemnitas

Indemnitas berarti ganti rugi. Prinsip indemnitas adalah bahwa tertanggung pada prinsipnya hanya berhak menerima penggantian kerugian dari penanggung sebesar kerugian yang dideritanya. Jadi, ganti kerugian tersebut setinggi-tingginya adalah kerugian yang sungguh

diderita. Hal tersebut berarti, jika barang yang dipertanggungjawabkan mengalami kerugian, tertanggung akan menerima ganti rugi sebesar jumlah pertanggungan dengan pengertian tidak melebihi nilai/harga barang yang sesungguhnya – tertanggung tidak boleh memperkaya sendiri.

3. Prinsip Kepentingan

Prinsip kepentingan adalah prinsip yang menghendaki bahwa dalam perjanjian pertanggungan, pihak tertanggung harus memiliki kepentingan terhadap obyek yang dipertanggungjawabkan. Artinya, jika selama diadakan perjanjian pertanggungan yang berakibat obyek pertanggungan itu menderita kerugian, maka tertanggung hanya berhak atas penggantian kerugian dari penanggung jika tertanggung memiliki kepentingan atas obyek pertanggungan tersebut.

4. Prinsip Subrogasi

Prinsip Subrogasi berkaitan dengan suatu keadaan dimana : Kerugian yang dialami Tertanggung merupakan akibat dari kesalahan pihak ke III (orang lain). Menurut Pasal 1365BW (KUH Perdata), pihak ke III yang bersalah tersebut harus membayar ganti kerugian kepada Tertanggung, padahal Tertanggung juga mempunyai Polis Asuransi. Dalam keadaan yang demikian mekanisme atau aplikasi subrogasi adalah, tertanggung harus memilih salah satu sumber penggantian kerugian, dari Pihak ke III atau dari asuransi.

F. Metode Penelitian

Dalam penelitian ini penulis menggunakan metode penelitian sebagai berikut :

1. Spesifikasi Penelitian

Dalam penelitian ini, peneliti menggunakan metode *Deskriptif Analitis* untuk menuliskan fakta dan memperoleh gambaran menyeluruh mengenai peraturan perundang-undangan dan dikaitkan dengan teori-teori hukum dalam praktiknya yang menyangkut permasalahan yang diteliti. Selanjutnya akan menggambarkan antara pengaturan mengenai bentuk perlindungan hukum bagi kreditor atas klaim asuransi Kredit Usaha Rakyat (KUR) yang macet pada PT.Askrindo Jakarta.

2. Metode Pendekatan

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan *Yuridis Normatif*, yaitu pendekatan atau penelitian hukum dengan menggunakan metode pendekatan/teori/konsep dan metode analisis yang termasuk dalam disiplin Ilmu Hukum yang *dogmatis*.¹⁷ Penelitian hukum normatif adalah penelitian hukum yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka/data sekunder belaka. Penelitian ini menitikberatkan pada ilmu hukum serta menelaah kaidah-kaidah hukum yang berlaku pada hukum perbankan pada umumnya, terutama terhadap kajian tentang perlindungan

¹⁷Rony Hanityo Soemitro, *Metodologi Penelitian Hukum dan Jurimetri*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 1990, hlm. 106.

hukum terhadap Kreditor dilihat dari sisi hukumnya (peraturan perundang-undangan) yang berlaku, dimana aturan-aturan hukum ditelaah menurut studi kepustakaan (*Law In Book*), serta pengumpulan data dilakukan dengan menginventarisasikan, mengumpulkan, meneliti, dan mengkaji berbagai bahan kepustakaan (data sekunder), baik berupa bahan hukum primer.

3. Tahap Penelitian

Tahap Penelitian yang digunakan adalah dilakukan dengan 2 (dua) tahap yaitu:

a. Penelitian Kepustakaan (*Library Research*)

Penelitian Kepustakaan yaitu penelitian yang dilakukan untuk mendapatkan data yang bersifat teoritis, dengan mempelajari sumber-sumber bacaan yang erat hubungannya dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini. Penelitian kepustakaan ini disebut data sekunder, yang terdiri dari :

1) Bahan-bahan hukum primer, yaitu peraturan perundang-undangan yang berkaitan dengan objek penelitian, diantaranya:

(a) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 Amandemen ke-IV

(b) *Burgerlijk Wetboek* (Kitab Undang-Undang Hukum Perdata)

(c) Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 tentang perubahan atas Undang-Undang No.7 Tahun 1992 tentang Perbankan.

- (d) Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2014 tentang Perasuransian.
- (e) Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 tentang Otoritas Jasa Keuangan
- (f) Undang-Undang No 30 Tahun 1999 tentang Arbitrase dan Alternatif Penyelesaian Sengketa
- (g) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- (h) Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 8 Tahun 2015 tentang Pedoman Pelaksanaan Kredit Usaha Rakyat.
- (i) Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 Tentang Perubahan Atas Keputusan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 Tentang Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah.

(j)Keputusan Menteri Koordinator Bidang Perekonomian Republik Indonesia Selaku Ketua Komite Kebijakan Pembiayaan Bagi Usaha Mikro, Kecil, Dan Menengah Nomor 188 Tahun 2015 Tentang Penetapan Penyalur Kredit Usaha Rakyat Dan Perusahaan Penjamin Kredit Usaha Rakyat.

- 2) Bahan-bahan hukum sekunder yaitu bahan yang menjelaskan bahan hukum primer berupa hasil penelitian dalam bentuk buku-buku yang ditulis oleh para ahli, artikel, karya ilmiah maupun pendapat para pakar hukum.
- 3) Bahan-bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus umum, kamus hukum, jurnal ilmiah yang berhubungan dengan materi penelitian.¹⁸

b. Penelitian Lapangan

Penelitian Lapangan dilaksanakan untuk memperoleh data primer yang dibutuhkan untuk mendukung analisis yang dilakukan secara langsung pada objek-objek yang erat hubungannya dengan permasalahan, dan penelitian lapangan dilakukan jika menurut penulis ada kekurangan data-data untuk penulisan dan perpustakaan kurang memadai untuk analisis ini.

4. Teknik Pengumpul Data

¹⁸ Bambang sunngono, *Metode Penelitian Hukum*, Rajawali pers, Jakarta,2006,Hlm.75

Teknik pengumpulan data dilakukan peneliti melalui cara :

- a. Studi Dokumen : Mengumpulkan data sekunder dengan melakukan studi dokumen / studi kepustakaan yang dilakukan peneliti terhadap data sekunder.
- b. Wawancara : Melakukan Tanya jawab untuk melengkapi data primer terhadap pihak yang bersangkutan baik pihak Bank Mandiri, Pihak debitur (nasabah), atau pihak penjamin yaitu PT Askrindo Jakarta.

5. Alat Pengumpul Data

Di dalam penelitian, pada umumnya dikenal tiga jenis alat pengumpulan data, yaitu studi dokumen atau bahan pustaka, pengamatan atau observasi, dan wawancara atau *interview*.¹⁹

a. Data Kepustakaan

Peneliti sebagai instrumen utama dalam pengumpulan data kepustakaan dengan menggunakan alat tulis untuk mencatat bahan-bahan yang diperlukan ke dalam buku catatan, kemudian alat elektronik (*computer*) untuk mengetik dan menyusun bahan-bahan yang telah diperoleh.

b. Data Lapangan

Melakukan wawancara kepada pihak-pihak yang berkaitan dengan permasalahan yang akan diteliti dengan menggunakan pedoman wawancara terstruktur (*directiveinterview*) atau pedoman wawancara

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, UI-Press, Jakarta, 2012, Hlm. 21

bebas (*nondirectiveinterview*) serta menggunakan alat perekam suara (*voicerecorder*) untuk merekam wawancara terkait dengan permasalahan yang akan diteliti.

6. Analisis Data

Metode yang digunakan dalam penelitian skripsi ini adalah metode *Yuridis Kualitatif* yaitu dengan cara menyusunnya secara sistematis, menghubungkan satu sama lain terkait dengan permasalahan yang diteliti dengan berlaku ketentuan peraturan perundang-undangan yang lain, memperhatikan hirarki perundang-undangan dan menjamin kepastian hukumnya, perundang-undangan yang diteliti apakah betul perundang-undangan yang berlaku dilaksanakan oleh para penegak hukum. Dalam melakukan analisis data peneliti menggunakan penafsiran hukum terhadap peraturan perundang-undangan dan referensi lainnya yang terkait dengan penelitian.

7. Lokasi Penelitian

Lokasi Penelitian yang dijadikan tempat untuk melakukan penelitian :

a. Pepustakaan :

- 1) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Pasundan Bandung.
Jalan Lengkong Dalam No. 17 Bandung,
- 2) Perpustakaan Fakultas Hukum Universitas Padjadjaran Bandung,
Jalan Dipatiukur No. 35 Bandung.

- 3) Badan Perpustakaan Daerah dan Kearsipan Jawa Barat Jalan Kawalayaan Indah II No.4,Bandung.

b. Instansi :

- 1) Bank Mandiri Jl. Raya Ragunan No.8D, RT.9/RW.10, Jati Padang, Pasar Minggu, Kota Jakarta Selatan, Daerah Khusus Ibukota Jakarta.
- 2) PT. Askrimdo Jalan Meruya Ilir Raya No. 36-40, RT.8/RW.7, Srengseng, Kembangan Jakarta Barat.

8. Jadwal Penelitian

Jenis Kegiatan	Waktu				
	November 2016	November 2016	Desember 2016	Januari 2017	Febuari 2017
Pengajuan Judul dan Acc. Judul					
Bimbingan					
Seminar UP					
Penelitian Lapangan					
Pengolahan Data					
Penulisan Laporan					
Sidang komprehensif					

Catatan: jadwal ini sewaktu-waktu dapat berubah berdasarkan pertimbangan.